



Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Riau

di-
Pekanbaru

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.6.2/2/SETDA/2026

TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1447 H
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah serta efektifitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau selama Bulan Ramadhan 1447 H, disampaikan sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau selama Bulan Ramadhan diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, ditetapkan :

1) Hari Senin sampai Kamis	: Pukul 08.00-15.00 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00-12.30 WIB
2) Hari Jum'at	: Pukul 08.00-15.30 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00-13.00 WIB
 - b. Bagi Unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, ditetapkan :

1) Hari Senin sampai Kamis dan Sabtu	: Pukul 08.00-15.00 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00-12.30 WIB
2) Hari Jum'at	: Pukul 08.00-14.30 WIB
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00-13.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama Bulan Ramadhan :

a. Bagi ASN Pria

- 1) Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dengan atribut lengkap.
- 2) Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Hitam Putih dengan atribut lengkap.
- 3) Hari Kamis : Pakaian Batik Riau dengan atribut lengkap.
- 4) Hari Jum'at : Pakaian Melayu lengkap beserta Atribut dengan kain samping, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau yang bertugas dilapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap.

Bagi ASN Wanita : Pakaian Muslimah (Non Muslim Menyesuaikan).

- 4. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara serta kinerja Perangkat Daerah masing-masing, serta tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik.
- 5. Kegiatan apel pagi dan kegiatan olahraga Perangkat Daerah selama Bulan Ramadhan ditiadakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Februari 2026

Plt. GUBERNUR RIAU



S.F HARIYANTO